

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas dibagian Rakhine Utara. Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar dengan total populasi sebanyak 1,1 juta jiwa, sering mendapatkan kekerasan dari pemerintah Myanmar yang mengarah ke aksi genosida. Bentuk kekerasan yang dialami Rohingya seperti penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak untuk berpindah, pembatasan untuk bereproduksi, pembatasan dalam kegiatan ekonomi, pembatasan dalam bidang pendidikan, penahanan dan penyiksaan, pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan (Mahmood, 2017, p. 1845).

Kekerasan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dilatarbelakangi, karena Rohingya dianggap sebagai *illegal migrant* dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali (Ibrahim, 2016, p. 31). Tidak diakuinya status kewarganegaraan Rohingya, secara tegas tertuang dalam *Burma Citizenship Law* tahun 1982, Chapter II pasal 3 dan 4 mengenai *Citizenship* :

3. *Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.*

4. *The council of State may decide wheter any ethic group is national or not.*  
(Brouk, 2014)

Tekanan terhadap Rohingya semakin buruk ketika pemerintah Myanmar mendukung aksi operasi pembalasan militer atas serangan kantor polisi dan salah satu pangkalan militer yang telah diserang oleh kelompok bersenjata Rohingya atau yang dikenal dengan ARSA pada tahun 2016 dan 2017 (Edroos, 2017). Berdasarkan laporan Amnesti Internasional, operasi pembalasan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah ke aksi genosida karena militer Myanmar dengan sengaja melakukan pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran desa di 1500 rumah yang sebagian besar didominasi oleh etnis Rohingya. Tragedi tersebut menyebabkan sebanyak kurang lebih 626.000 warga Rohingya yang sebagian besar melarikan diri ke Bangladesh dan sisanya menuju negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk memperoleh perlindungan (Mahmood, 2017, p. 1843).

Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, keterlibatan ASEAN menjadi kewajiban dalam menghentikan krisis kemanusiaan terhadap Rohingya di Myanmar. Namun pernyataan tersebut tidak terbukti, karena norma dan prinsip *non-interference* yang dijunjung tinggi oleh ASEAN menjadi pondasi keberlangsungan hubungan antar anggota ASEAN sekaligus menjadi suatu hambatan penyelesaian mekanisme dibawah ASEAN (Singh, 2014). Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dengan mayoritas penduduk muslim, turut prihatin dengan kondisi Rohingya di Myanmar. Keprihatinan Indonesia ditunjukkan

dengan aktifnya peran Indonesia dalam merespon krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Peran Indonesia mendapat apresiasi dari dunia Internasional karena menjadi negara pertama yang diterima otoritas Myanmar ditengah meningkatnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar (Jakarta Post, 2017). Pertemuan bilateral antara Menlu Indonesia yaitu Retno LP Marsudi dan Daw Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto Myanmar, secara tegas mendesak pemerintah Myanmar untuk secepatnya menghentikan aksi kekerasan dan memberikan perlindungan bagi semua etnis dan pemeluk agama serta membuka akses bantuan kemanusiaan kepada Indonesia dan ASEAN di Rakhine (Kemlu, 2017). Upaya ASEAN dan pertemuan bilateral Indonesia dan Myanmar dianggap tidak mampu menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar, karena pemerintah Myanmar hingga saat ini belum berupaya memberikan perlindungan kepada Rohingya.

Serangan secara sistematis dan terorganisir pemerintah Myanmar kepada Rohingya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang beresiko tinggi terjadinya genosida (Kristof, 2017). Apabila kekerasan pemerintah tidak juga dihentikan maka masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep dalam hukum internasional yang dikenal dengan Responsibility to Protect atau R2P. Konsep R2P dapat diterapkan dalam konflik Rohingya di Myanmar, karena pemerintah Myanmar dianggap tidak mampu (*unable*) dan tidak memiliki kemauan (*unwilling*) melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil. Dalam konteks ini, PBB sebagai organisasi internasional mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menghentikan krisis kemanusiaan di Rakhine, melihat upaya ASEAN pertemuan bilateral Indonesia dan Myanmar serta

organisasi internasional lainnya seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) dianggap tidak mampu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine.

Implementasi konsep Responsibility to Protect untuk melindungi Rohingya sebagai penduduk sipil Myanmar dibuktikan dengan dikeluarkannya pernyataan dari Dewan Keamanan yang dikenal dengan *Presidential Statement* pada 6 November 2017 S/PRST/2017/22. Pernyataan Dewan Keamanan secara tegas mengutuk kekerasan sistematis yang terjadi di Rakhine, serta mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap Rohingya dengan melindungi populasi dan menghormati aturan perlindungan hak asasi manusia (Security Council, 2017). Langkah berikutnya, PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia membentuk *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* dan *fact - finding mission*, yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan sebagai upaya pencegahan langsung dari konsep Responsibility to Protect, dengan cara menyelidiki serta mencari bukti terkait adanya tindak kekerasan yang dilakukan otoritas Myanmar terhadap Rohingya (Human Right Watch , 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang mengenai peran R2P dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar, maka rumusan masalah yang dapat diajukan, yaitu: Bagaimanakah peluang penerapan R2P atau Responsibility to Protect melalui PBB dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine?

### **1.3 Tujuan**

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan konsep Responsibility to Protect dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Rakhine: studi kasus Rohingya, dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya :

- Untuk menganalisis peran Responsibility to Protect melalui PBB dalam meminimalisir krisis kemanusiaan yang terjadi kepada Rohingya di Rakhine
- Untuk menganalisis aksi pencegahan yang dilakukan PBB berdasarkan konsep Responsibility to Protect agar krisis kemanusiaan di Rakhnie dapat segera diselesaikan.

### **1.4 Signifikasi**

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Responsibility to Protect dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Rakhine: Studi Kasus Rohingya, penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan krisis kemanusiaan Rohingya merupakan suatu fenomena yang ikut dirasakan oleh sebagian besar negara didunia terutama negara dengan mayoritas penduduk muslim. Telah banyak penelitian yang berbicara mengenai upaya organisasi regional dalam hal ini ASEAN, hubungan bilateral antara Indonesia – myanmar dan beberapa pihak lainnya yang ikut mengancam krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Ketidakberhasilan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi itu, yang kemudian menjadi peluang bagi PBB dalam menerapkan konsep Responsibility to Protect. Hal inilah yang kemudian menjadi keunikan tersendiri dari penelitian ini ialah karena belum

ada yang membahas penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya melalui konsep R2P. Selain itu, penelitian ini akan melihat upaya apa saja yang telah dilakukan organisasi internasional terkhusus PBB dalam konsep R2P.

### **1.5 Scope Penelitian**

Penelitian ini secara khusus akan membahas krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine yang dianalisis dengan konsep R2P sebagai bagian dari hukum internasional. Konflik internal yang terjadi antara pemerintah Myanmar, militer Myanmar, masyarakat Rakhine dan etnis rohingya, terjadi karena pemerintah Myanmar dianggap telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang beresiko tinggi terjadinya genosida. Mengingat kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar ke Rohingya sudah terjadi sejak kemerdekaan Myanmar, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada periode 2012 hingga 2017. Periode ini diambil karena diantara tahun 2012 hingga 2017 terjadi penderitaan besar yang dirasakan oleh Rohingya. Misalnya ditahun 2012 terjadi konflik komunal antar masyarakat Rakhine beragama Budha dengan Rohingya, sedangkan ditahun 2016 lalu terjadi peristiwa “*Clearance Operation*” atau operasi pembalasan pihak militer Myanmar terhadap serangan kantor polisi dan sebuah pangkalan militer yang telah diserang oleh kelompok bersenjata Rohingya yang dianggap sebagai teroris. Operasi pembalasan militer Myanmar dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap isu kemanusiaan karena adanya aksi pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran desa sebanyak 1500 rumah. Operasi pembalasan militer Myanmar kemudian menjadi munculnya kritikan yang kemudian menjadi sebuah isu internasional saat ini.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine banyak mendapat kritikan, tidak hanya dari negara-negara dikawasan regional bahkan Internasional. Sehingga menuntut PBB untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan terhadap Rohingya di Rakhine. Dalam bagian kajian pustaka ini akan digunakan berbagai literatur yang bertujuan sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

### 1. Penerapan R2P dalam peristiwa *Siklon Nargis* di Myanmar tahun 2008

Buku karya Gareth Evans akan dijadikan sebagai sumber bacaan utama dalam penelitian analisis penerapan Responsibility to Protect (R2P) dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine: studi kasus Rohingya. Banyak perdebatan yang menyatakan bahwa *Humanitarian intervention* dan R2P adalah konsep yang sama, namun Gareth Evans secara tegas memaparkan bahwa *Humanitarian intervention* dan Responsibility to Protect adalah konsep yang sangat berbeda. Bab II mengenai *Operationalizing the Responsibility to Protect: Before the Crisis: The Responsibility to Prevent* menjelaskan bahwa *Humanitarian intervention* hanya menggunakan intervensi berbasis militer dalam mencegah suatu konflik tanpa adanya penggunaan cara lain, sementara R2P lebih menggunakan tindakan pencegahan sebagai langkah awal.

Evans menyatakan bahwa dalam KTT 2005 pencegahan adalah langkah terpenting dalam konsep Responsibility to Protect. Pencegahan yang dilakukan dapat berupa langkah politik dan diplomatis, langkah hukum dan konstitusional, langkah ekonomi dan sosial, dan langkah sektor keamanan (Evans, 2008, p. 56). Merujuk konflik kemanusiaan yang terjadi

di Myanmar, Evans menegaskan bahwa isu Rohingya di Myanmar merupakan isu kemanusiaan yang dianggap sulit untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan, pemerintah Myanmar tidak mengakui kekejaman yang dilakukan terhadap Rohingya merupakan aksi Genosida. Selain itu penyebab kasus Rohingya ini lebih rumit untuk diatasi karena adanya campur tangan militer. Peristiwa sama yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar ketika terjadinya *siklos nargis* atau bencana topan yang mengguncang Myanmar tahun 2008 lalu. Rezim militer Myanmar dianggap melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dengan sengaja menolak semua bantuan eksternal yang ditujukan untuk para korban. Penolakan yang dilakukan militer Myanmar membuat Menteri Luar Negeri Perancis yang bernama Bernard Kouchner menyatakan usulan untuk membuat sebuah resolusi pemberian intervensi militer secara paksa yang ditujukan ke pemerintah Myanmar.

Pendapat yang sama juga tertuang dalam sebuah jurnal karya Bellamy yang menyatakan bahwa ketika Bernard Kouchner mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengotorisasi pengiriman bantuan tanpa persetujuan Myanmar, yang disebabkan karena frustrasi terhadap lambatnya respon untuk Rohingya. Pernyataan Kouchner tersebut diperdebatkan dan mendapatkan penolakan dari China, dengan alasan bahwa Responsibility to Protect tidak berlaku untuk peristiwa yang terjadi akibat bencana alam. Pada akhirnya, ASEAN dan Sekretaris Jendral PBB menggunakan cara diplomasi agar rezim militer setuju terhadap tujuan ASEAN dan PBB untuk mengirimkan bantuan International (Bellamy, 2010, p. 152).



## **2. Pencegahan Structural Konsep Responsibility to Protect di Myanmar**

Dalam artikel berikutnya memaparkan bahwa Rohingya di Myanmar merupakan etnis minoritas yang paling teraniaya didunia yang sering mengalami tindakan pelanggaran HAM. Secara khusus, artikel ini mendorong R2P untuk melakukan pencegahan kekerasan langsung dan structural. Sementara tindakan pencegahan dalam membantu Rohingya menuai beragam tantangan, seperti adanya norma-norma R2P yang tidak dapat diabaikan, bahkan adanya keinginan untuk menggunakan kekuatan militer sebagai langkah dalam menghentikan kejahatan dari pemerintah Myanmar. Selain itu, dalam artikel ini menyampaikan bahwa untuk menggagalkan kekejaman massa dan mencegah kekerasan dimasa mendatang, penulis merekomendasikan untuk mempertimbangkan penggunaan pencegahan kekerasan secara structural demi melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Rohingya (Kingston, 2015, p. 33)

## **3. Rekomendasi Penyelesaian Masalah Rohingya di Myanmar**

Artikel selanjutnya, membahas mengenai pemerintah Myanmar yang dianggap gagal dalam melindungi populasinya. Kegagalan tersebut menjadikan tanggung jawab untuk melindungi populasi jatuh pada masyarakat internasional untuk mencegah terjadinya kekejaman massal di bawah prinsip R2P. Hal menarik dalam artikel tersebut, penulis memberikan rekomendasi yang dikenal dengan tindakan “*Tri-Parte*” yang ditujukan untuk pemerintah Myanmar, ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Nordin, 2015, p. 13). Menurut prinsip R2P, pemerintah Myanmar mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan keamanan bagi setiap populasi sebagai warga negaranya. Pemerintah harus

menegakkan *rule of law* dan pertanggungjawaban bagi oknum yang menghasut dan yang terlibat dalam aksi kekerasan, lalu mengidentifikasi penyebab pembunuhan massal dapat terjadi. Rekomendasi untuk ASEAN yaitu para anggota ASEAN harus membahas masalah secara terbuka dalam ASEAN forum, karena efek dari masalah Rohingya juga mengalir ke beberapa negara tetangga sekitar Myanmar. Hal ini yang kemudian menjadi indikasi bahwa masalah Rohingya bukan semata masalah domestik. ASEAN juga diharapkan mampu bekerjasama dengan masyarakat internasional, secara khusus seperti PBB. Pentingnya kerjasama antara kedua organisasi tersebut adalah untuk menuntut pemerintah Myanmar dalam memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya, selain itu untuk membangun kapasitas negara dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. ASEAN dan PBB harus berkolaborasi dengan LSM dan lembaga swasta dalam Myanmar untuk membangun kapasitas negara serta menetapkan aturan hukum.

Artikel selanjutnya menyatakan bahwa ASEAN *Inter-governmental Commission on Human Rights* (AICHR) dibentuk ASEAN pada tahun 2009, telah melakukan pertemuan secara tertutup untuk mendiskusikan situasi rohingya. Namun, sejauh ini tidak ada indikasi bahwa ASEAN telah mengambil langkah-langkah yang lebih serius untuk mengatasi isu Rohingya. Keseriusan PBB dalam pencegahan genosida bagi Rohingya yaitu dibuktikan dengan diadopsinya sebuah Resolusi PBB pada desember 2013 yang menyatakan “Keprihatinan serius” mengenai situasi Rohingya dan berseru kepada pemerintah untuk memastikan adanya akses yang penuh tanpa diskriminasi dan akses kewarganeraan yang sama untuk Rohingya. Selain itu juga PBB menyerukan kepada pemerintah untuk menjamin

akses layanan yang sama dan menjamin perlindungan kepada Rohingya”. (Southwick, 2016, p. 149).

Katherine menawarkan 3 solusi untuk penyelesaian kasus Rohingya di Myanmar, yaitu *pertama*, penyelesaian kasus ini harus dimulai dari level nasional atau dari negara itu sendiri. Intinya bahwa negara yang bersangkutan harus menyelesaikan masalah domestik negaranya sendiri sebelum adanya intervensi dari negara lain, sedangkan negara lain hanyalah menampung orang-orang Rohingya sekaligus mempersiapkan pengungsi untuk kembali ke Myanmar setelah masalah domestik di Myanmar selesai. *Kedua*, Solusi harus ditegakkan dengan prinsip non-diskriminasi. Dalam kasus Rohingya, ada suatu kemustahilan apabila sebanyak 1 juta orang Rohingya dipindahkan ke negara lain. Oleh karena itu, harus ada kebijakan dari pemerintah Myanmar yang inklusif dan mengakui rohingya baik secara sosial dan politik. Dan *Ketiga*, ASEAN sebagai organisasi regional, dalam salah satu prinsip ekonomi dan politiknya harus didedikasikan untuk stabilitas dan kemakmuran Asia Tenggara dengan mempromosikan dan melindungi HAM dikawasannya. Solusi lain yang ditawarkan dalam artikel ini ialah bahwa Masyarakat internasional harus mampu mengurangi ketergantungan Myanmar dengan China dan meningkatkan keterlibatan atau kerjasama Myanmar secara Internasional.

## 1.7 Landasan Teori/Konseptual

### **Konsep Responsibility to Protect (R2P)**

Responsibility to Protect merupakan sebuah konsep yang dibangun pada tahun 2001 atas prakarsa jenderal keamanan PBB yaitu Kofi Annan. Meluasnya konflik yang berujung pada tindakan yang tidak menusiawi dari sebuah negara kepada populasinya menjadi langkah awal terbentuknya Responsibility to Protect. Terbentuknya konsep Responsibility to Protect tidak lepas dari upaya Menteri Luar Negeri Australia tahun 1988 - 1996 dan sebagai ketua dari *International Crisis Group* pada tahun 2000.

Didalam buku Gareth Evans yang berjudul *Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once And for All* menyatakan bahwa Responsibility to Protect adalah sebuah prinsip atau norma yang bertujuan untuk mencegah *mass atrocities* atau kekejaman massal seperti Genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Evans menjelaskan bahwa prinsip dasar dari Responsibility to Protect yaitu menyiratkan bahwa tanggungjawab untuk melindungi warga atau rakyatnya terletak di negara itu sendiri. Namun, apabila penduduk atau warga negara yang menderita kerugian serius sebagai akibat dari peperangan yang mendalam, pemberontakan, penindasan dan negara yang bersangkutan *unable* dan *unwilling* dalam artian negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk menghentikan dan mencegah konflik yang ada (Evans, 2008, p. 40). Maka prinsip Responsibility to Protect dapat dijadikan sebagai landasan utama untuk diterapkan ke suatu negara dan menjadi suatu tanggungjawab internasional untuk melindungi populasi disuatu negara.

Seperti yang dijelaskan oleh Kofi Annan mengenai R2P yaitu :

*embrace the “responsibility to protect” as a basis for collective action against genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity, and agree to act on this responsibility, recognizing that this responsibility lies first and foremost with each individual State, whose duty it is to protect its population, but that if national authorities are unwilling or unable to protect their citizens, then the responsibility shifts to the international community to use diplomatic, humanitarian and other methods to help protect civilian populations, and that if such methods appear insufficient the Security Council may out of necessity decide to take action under the Charter, including enforcement action, if so required.* (Evans, 2008, p. 46)

Dalam prosesnya, Responsibility to Protect mempunyai 3 elemen diantaranya *Responsibility to prevent*, *Responsibility to-react* dan *Responsibility to re-build*. Pada dasarnya ketiga unsur ini saling berkaitan, apabila langkah pencegahan sebagai langkah utama tidak mampu mencegah suatu konflik maka akan dilakukan langkah reaksi, setelah langkah reaksi dilaksanakan kemudian membangun kembali. Penjelasan secara detail mengenai elemen Responsibility to Protect akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

Langkah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan yaitu pencegahan, merupakan suatu langkah yang paling utama dan penting dalam Responsibility to Protect yang dilakukan sebelum intervensi terjadi. Pentingnya pencegahan dalam konsep Responsibility to Protect juga tertuang dalam dokumen PBB tahun 2017 nomor A/71/1016–S/2017/556 mengenai *Implementing the responsibility to protect: accountability for prevention* yang menyatakan bahwa dengan pencegahan maka mampu membantu negara-negara untuk mencegah pecahnya krisis yang berisiko tinggi terhadap kemanusiaan. Berdasarkan KTT 2005, menekankan bahwa tanggung jawab masyarakat internasional untuk melindungi penduduk dari kejahatan massal harus dilakukan melalui PBB (United Nations, 2017).

Pemilihan konsep Responsibility to Protect dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB sebagai komunitas Internasional dalam melindungi warga negara atau populasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*mass atrocity*). Selanjutnya, untuk mengetahui tanggungjawab komunitas internasional dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menghentikan kejahatan massal dalam kasus-kasus di mana negara telah jelas gagal melindungi populasi dari satu atau lebih kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga konsep ini melegalkan tindakan PBB untuk meminimalisir atau bahkan menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine khususnya terhadap etnis Rohingya. Berdasarkan Bab VI Piagam PBB bahwa pencegahan sebagai langkah awal dalam menghentikan dan menyelesaikan konflik secara damai, misalnya melalui upaya diplomatik berupa kecaman dan tekanan internasional terhadap otoritas Myanmar. Hal inilah yang nantinya akan dianalisis dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine terhadap Rohingya dari peran PBB melalui konsep Responsibility to Protect dalam menyelesaikan konflik Rohingya di Rakhine.

### **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Responsibility to Protect dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine: Studi Kasus Rohingya, akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui sebuah kajian pustaka. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011, p. 35). Berdasarkan pengertiannya, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi

kategori substansif yang sulit dinumerasikan. Secara garis besar data dalam penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi 3 jenis : 1) data yang diperoleh dari interview, 2) data yang diperoleh dari observasi, dan 3) data yang diperoleh dari dokumen atau teks yang kemudian dinarasikan (Pawito, 2007, p. 96).

Selain itu, menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell J bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran (Rahmat, 2009, p. 68) Jika dalam penelitian kuantitatif instrument atau alat yang digunakan bersifat terpisah dari peneliti misalnya berupa angket dalam survei atau test dalam eksperimen. Hal ini yang kemudian berbeda dengan penelitian kualitatif, yang menjadi alat utama adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat penting bagi peneliti memiliki bekal pemahaman yang memadai mengenai metode kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif segala yang tertuang dalam desain penelitian masih belum pasti dan dapat berubah dengan memperhatikan realitas dilapangan. Dalam penelitian kualitatif inilah peneliti dituntut untuk dapat mengemukakan penjelasan-penjelasan mengenai temuan-temuan data yang dinilai penting dan menarik, termasuk yang saling berbeda atau berlawanan satu sama lain (Pawito, 2007, p. 101)

### **1.8.1 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Responsibility to Protect (R2P) dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012 – 2017), yaitu pemerintah Myanmar, militer Myanmar dan etnis rohingya sebagai etnis yang

paling teraniaya di Myanmar menjadi sorotan dunia internasional terkhususnya PBB. Pemerintah Myanmar dianggap telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang beresiko tinggi terjadinya aksi genosida kepada salah satu etnis minoritas di Myanmar yaitu Rohingya. Selain itu, militer Myanmar juga dianggap menjadi tokoh yang melakukan kekerasan kepada Rohingya seperti pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini disebabkan karena adanya sebuah operasi pembalasan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena militer Myanmar dengan sengaja melakukan pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran desa di 1500 rumah yang sebagian besar didominasi oleh etnis Rohingya.

### **1.8.2 Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Data sekunder dapat diibaratkan bahwa peneliti hanya mencatat, mengakses atau meminta data ke pihak lain yang telah mengumpulkannya dilapangan. Bentuk dari data sekunder dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berbasis dokumen dan internet. Misalnya seperti literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan atau bahkan melalui basis internet peneliti juga mampu mengakses perpustakaan elektronik (e-library) seperti proquest.com atau emerald.com (Istijanto, 2010, p. 33). Selain itu, memasukkan dokumen-dokumen resmi yang bersumber langsung dari PBB seperti UN.Org.

### **1.8.3 Proses Penelitian**

Setelah mengetahui dengan jelas metode penelitian kualitatif maka tahap awal dari penelitian kualitatif yaitu kajian pustaka, yang dalam skripsi ini akan digunakan untuk



melihat sisi unik dari skripsi yang akan dibahas. Sekaligus untuk membuktikan bahwa skripsi yang akan di tulis merupakan isu murni atau sebuah topik yang belum pernah dibahas sebelumnya, ataupun isu yang sudah pernah dibahas sebelumnya namun memiliki variabel yang berbeda dari peneliti pendaulu. Tahap berikutnya penelitian skripsi dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data bersumber dari buku, jurnal, artikel, report resmi ataupun dari sumber bahaan terpecaya lainnya yang dianggap layak untuk dijakdikan infromasi atau referensi tambahan bahkan berita dari berbagai website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maupun yang lainnya. Data tersebut akan dijadikan sebagai bahan pendukung dari setiap pembahasan maupun argumen dari penulis, sekaligus untuk memperkuat bukti dari penelitian skripsi yang ditulis. Setelah semua data diperoleh, tahap selanjutnya yaitu dilakukan analisa secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang ada.